



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1674/Pid.B/2022/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Indra Sasmita Bin Toto Irianto;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun / 10 April 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Sidotopo Wetan Baru 5 C RT 10 RW 06 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tanahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 1674/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 1674/Pid.B/2022/PN.Sby, tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

- Penetapan Majelis Hakim No. 1674/Pid B/2022/PN. Sby tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA SASMITA Bin TOTO IRIANTO bersalah melakukan tindak pidana " melakukan beberapa perbuatan pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SASMITA Bin TOTO IRIANTO berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dusbook Hand Phone merk Xiomy Redmi Note 6 dikembalikan kepada Tiara Dewi

- 1 (satu) Buah Dusbook Hand Phone merk Oppo Reno 10 X Zom dikembalikan kepada Faiz Naufal

- 1 (satu) Buah Dusbook Hand Phone merk Oppo A 7 dikembalikan kepada Siti Fatimah

- 1 (satu) flas dis rekaman CCTV

- 1 (satu) potong kemeja warna biru merk levis

- 1 (satu) celana panjang warna biru

- 1 (satu) kaos lengan panjang motif bunga merk bukcaro

- 1 (satu) sandal merk Rebok

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa ibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut PenasehatHukumTerdakwa telah mengajukan pembelaan berupa :berupa : permohonan yang padapokoknya meminta keringanan hukuman dengan alas an bahwaTerdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidiaritas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bawa terdakwa INDRA SASMITA Bin TOTO IRIANTO pada hari Sabtu tanggal 4 juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di ruang pendaftaran Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Universitas Airlangga Jalan Husada Permai Kecamatan Mulyorejo Surabaya dan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib beretempat diruang bersalin Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Universitas Airlangga Jalan Husada Permai Kecamatan Mulyorejo Surabaya atau setidak- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yaitu mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo Tipe Reno 10X milik saksi Faiz Naufal Hisyam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo A7 milik saksi Siti Fatimah dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiome Redmi Note 6 milik saksi Tiara Dewi Pratiw, S.Kb. Bd yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 terdakwa datang ke Rumah Sakit Universitas Airlangga Jalan Darmahusada Permai Kecamatan Mulyorejo Surabaya masuk melalui pintu Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan berpura-pura sebagai keluarga pasen, setelah terdakwa masuk ke ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) lalu melihat 2 (dua) Hand Phone merk Merk Oppo Tipe Reno 10X milik saksi Fiz Naufal Hisyam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo A7 saksi Faiz Naufal Hisyam yang sedang yang sedang dicharge dibawah tampa pengawasan pemiliknya lalu terdakwa pura-pura duduk dikursi tersebut sambil mrlihat situasinya, setelah situasi aman sekira 01.00 Wib terdakwa mencabut

Halaman 3 Putusan Nomor 1674/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua hand Phone tersebut dengan tangan kanan dan tangan kiri lalu membawanya pergi dan langsung keluar melewati pintu Instalasi Gawat Darurat (IGD) kemudian pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib Hand Phone merk Merk Oppo Tipe Reno 10X milik saksi Fiz Naufal Hisyam dan Hand Phone Merk Oppo A7 saksi Faiz Naufal Hisyam oleh terdakwa di jual di pasar maling Wonokromo dan laku seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah );

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 terdakwa datang ke Rumah Sakit Universitas Airlangga Jalan Darmahusada Permai Kecamatan Mulyorejo Surabaya masuk melalui pintu masuk dengan berpura-pura sebagai keluarga pasen, selanjutnya terdakwa masuk keruangan bersalin dari pintu belakang dan melihat dari jendela kaca terdapat 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiami Readmi Note 6 warna hitam yang berada diatas meja ruang bidan/perawat oleh karena diruangan tersebut tidak ada orang kemudian terdakwa membuka ruangan tersebut sekira pukul 19.00 Wib lalu mengambilnya Hand Phone tersebut dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang;
- Pada Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib Hand Phone merk Xiaomi Readme Note 6 milik saksi Tiara Dewi Pratwi.S.Kab.Bd oleh terdakwa di di daerah pasar Turi dan laku seharga Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah);
- Akibat dari perbutan terdakwa, saksi Tiara Dewi Pratwi.S.Kab.Bd menderita kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah, dan saksi Faiz Naufal Hisyam menderita kerugian sebesar Rp.7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Siti Fatimah menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

## *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) KUHP*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 1674/Pid.B/2022/PN Sby

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TIARA DEWI PRATIWI, S.Kab.,Bd.**, memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan berlanjut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di ruang Piket Bidan / persalinan instansi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Universitas Airlangga Jl. Dharmahusada Permai Kec. Mulyorejo Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil dari ruang ruang Piket Bidan / persalinan instansi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Universitas Airlangga Jl. Dharmahusada Permai Kec. Mulyorejo Surabaya adalah sebuah HP merk Xiaomy redmi Note 6 Pro;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut Hp milik saksi tersebut saksi letakkan di meja ruang piket bidan yang berada di ruang instalasi gawat darurat (IGD) dimana saat itu saksi sedang berada di ruang pertolongan persalinan pasien instansi gawat darurat yang sedang melakukan pertolongan prsalinan pasien bersama rekan saksi, setelah selesai saksi kembali keruang piket bidan saksi mengetahui kalau HP milik saksi sudah tidak ada di atas meja;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Satpam Rumah Sakit Unair untuk memutarkan CCTV yang terpasang di ruang instansi gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Universitas Airlangga Jl. Dharmahusada Permai Kec. Mulyorejo Surabaya;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut hp milik saksi yang saksi letakkan diatas meja diruang piket bidan didalam instansi gawat darurat Rumah Sakit Universitas Airlangga tersebut telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. **FAIZ NAUFAL HISYAM L**, memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan berlanjut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib tepatnya diruang

Halaman 5 Putusan Nomor 1674/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran instansi Gawat Darurat Rumah Sakit Universitas Airlangga Jl. Dharmahusada Permai kec. Mulyorejo Surabaya;

- Bawa barang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 10 X Zoom warna hitam dimana hp tersebut milik saksi yang saat itu saksi charger di lantai bawah kursi ruang pendaftaran instansi Gawat darurat Rumah Sakit Universitas Airlangga Jl. Dharmahusada Permai Kec. Mulyorejo Surabaya;
- Bawa saksi yang saat itu mencharger HP milik saksi di ruang pendaftaran instansi gawat darurat Rumah Sakit kemudian saksi tinggal kerueng sebelah, untuk menunggu teman saksi yang sedang sakit diruang penanganan IGD, saat sakis kembali untuk mengambil HP milik saksi tersebut, Hp tersebut sudah tidak ada di tempat dan hanya charger saja yang masih menancap di stop kontak;
- Bawa setelah mengetahui HP milik saksi tersebut hilang kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Satpam Rumah Sakit Unair untuk memutarkan CCTV yang terpasang di ruang pendaftaran instansi Gawat darurat Rumah Sakit, setelah melihat rekaman CCTV terekam terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 10 X Zoom warna hitam milik saksi, selain 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 10 X Zoom warna hitam milik saksi tersebut, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo A7 milik Siti fatimah yang sedang sakit di rumah Sakit Unair;
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh satpam rumah sakit Unair Surabaya saat berada di lantai dua poli rawat jalan, kemudian menyerahkan terdakwa ke Polsek Mulyorejo Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bawa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

3. **SITI FATIMAH** memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan berlanjut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di ruang pendaftaran

Halaman 6 Putusan Nomor 1674/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi gawat darurat Rumah Sakit Universitas Airlangga Jl. Dharmahusada Permai Kec. Mulyorejo Surabaya;

- Bawa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 yang saat itu saksi charger di ruang pendaftaran instansi gawat darurat Rumah Sakit, kemudian saksi tinggal ke ruang administrasi tanpa pengawasan untuk mengurus surat anak saksi yang saat itu sedang sakit di ruang penanganan awal instansi Gawat darurat (IGD), kemudian saksi kembali keruang pendaftaran IGD saksi mengetahui HP milik saksi sudah tidak ada di sedangkan charger masih menancap distop kontak;
- Bawa setelah mengetahui HP milik saksi tidak ada, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke satpam rumah sakit Unair kemudian memutarkan rekaman CCTV yang terpasang diruang pendaftaran instansi gawat darurat Rumah Sakit, didalam rekaman tersebut terlihat terdakwa telah mengambil HP milik saksi yang saat itu sedang dicharger pada tempat tersebut;
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh satpam rumah sakit Unair Surabaya saat berada di lantai dua poli rawat jalan, kemudian menyerahkan terdakwa ke Polsek Mulyorejo Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bawa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bawa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bawa benar tersangka mengerti diperiksa sehubungan dengan diri tersangka telah melakukan pencurian secara berlanjut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di ruang pendaftaran instansi gawat darurat Rumah Sakit Universitas Airlangga Jl. Dharmahusada Permai Kec. Mulyorejo Surabaya, dan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di ruang bidan bersalin IGD;
- Bawa terdakwa berhasil diamankan oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Rumah Sakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Airlangga di Jl. Dharmalusada Permai Kec. Mulyorejo Surabaya;

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di ruang bersalin instansi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Universitas Airlangga terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note6 warna hitam milik saksi Tiara Dewi Pratiwi, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib tepatnya di ruang pendaftaran instansi Gawat darurat (IGD) telah mengambil 2 (dua) buah HP diantaranya 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 10X Zoom milik saksi Faiz Naufal Hisyam dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 milik saksi Siti Fatimah;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note6 warna hitam milik saksi Tiara Dewi Pratiwi tersebut terdakwa jual kepada makelar / calo handphone di Pasar Turi Surabaya seharga Rp. 600.000, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 10X Zoom milik saksi Faiz Naufal Hisyam dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 milik saksi Siti Fatimah tersebut keseluruhan terdakwa jual ke Pasar Maling Wonokromo Surabaya seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk terdakwa terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarga

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah doshbook HP merk Xiaomi Redmi Note 6 Pro, 1 (satu) buah doshbook Hp merk Oppo Reno 10 X Zoom, 1 (satu buah Doshbook HP merk Oppo A7, 1 (satu) buah flashdish rekaman CCTV, 1 (satu) potong kemeja warna biru merk levis, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) kaos lengan panjang motif bunga merk bukcaro, 1 (satu) sandal merk reebok.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan berlanjut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di ruang Piket Bidan /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persalinan instansi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Universitas Airlangga Jl. Dharmahusada Permai Kec. Mulyorejo Surabaya;

- Bawa barang yang telah diambil dari ruang ruang Piket Bidan / persalinan instansi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Universitas Airlangga Jl. Dharmahusada Permai Kec. Mulyorejo Surabaya adalah sebuah HP merk Xiaomy redmi Note 6 Pro;
- Bawa sebelum terjadinya pencurian tersebut Hp milik saksi tersebut saksi letakkan di meja ruang piket bidan yang berada di ruang instalasi gawat darurat (IGD) dimana saat itu saksi sedang berada di ruang pertolongan persalinan pasien instansi gawat darurat yang sedang melakukan pertolongan prsalinan pasien bersama rekan saksi, setelah selesai saksi kembali keruang piket bidan saksi mengetahui kalau HP milik saksi sudah tidak ada di atas meja;
- Bawa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note6 warna hitam milik saksi Tiara Dewi Pratiwi tersebut terdakwa jual kepada makelar / calo handphone di Pasar Turi Surabaya seharga Rp. 600.000, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 10X Zoom milik saksi Faiz Naufal Hisyam dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 milik saksi Siti Fatimah tersebut keseluruhan terdakwa jual ke Pasar Maling Wonokromo Surabaya seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk terdakwa terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarga

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum : dengan dakwaan yaitu Pasal 362 Jo 65 ayat (1) KUHP;.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung dakwaan yang Majelis Hakim nilai paling tepat untuk diterapkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal Pasal 362 Jo 65 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan yaitu Pasal 362 Jo 65 ayat (1) KUHP . yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
3. *Unsur " dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan "*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.**

yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa INDRA SASMITA Bin TOTO IRIANTO yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad 2. Unsur “mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**

Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Pada awalnya hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 terdakwa datang ke Rumah Sakit Universitas Airlangga Jalan Darmahusada Permai Kecamatan Mulyorejo Surabaya masuk melalui pintu Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan berpura-pura sebagai keluarga pasen, setelah terdakwa masuk ke ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) lalu melihat 2 (dua) Hand Phone merk Merk Oppo Tipe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno 10X milik saksi Fiz Naufal Hisyam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo A7 saksi Faiz Naufal Hisyam yang sedang yang sedang dcharge dibawah tampa pengawasan pemiliknya lalu terdakwa pura-pura duduk dikursi tersebut sambil mrlihat situasinya, setelah situasi aman sekira 01.00 Wib terdakwa mencabut kedua hand Phone tersebut dengan tangan kanan dan tangan kiri lalu membawanya pergi dan langsung keluar melewati pintu Instalasi Gawat Darurat (IGD), Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 terdakwa datang ke Rumah Sakit Universitas Airlangga Jalan Darmahusada Permai Kecamatan Mulyorejo Surabaya masuk melaluli pintu masuk dengan berpura-pura sebagai keluarga pasen, selanjutnya terdakwa masuk keruangan bersalin dari pintu belakang dan melihat dari jendela kaca terdapat 1 (satu) buah Hand Phone merk Xioml Readmi Note 6 warna hitam yang berada diatas meja ruang bidan/perawat oleh karena diruangan tersebut tidak ada orang kemudian terdakwa membuka ruangan tersebut sekira pukul 19.00 Wib lalu mengambilnya Hand Phone tersebut dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang, Akibat dari perbutan terdakwa, saksi Tiara Dewi Pratiwi.S.Kab.Bd menderita kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah, dan saksi Faiz Naufal Hisyam menderita kerugian sebesar Rp.7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Siti Fatimah menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad 3. Unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan "**

Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa terdakwa **INDRA SASMITA Bin TOTO IRIANTO** melakukan pencurian 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 6 Pro milik saksi **TIARA DEWI PRATIWI, S.Kab.,Bd.**, pada har **TIARA DEWI PRATIWI, S.Kab.,Bd.**, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di ruang bersalin Instansi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Universitas Airlangga Jl. Dharmahusada Permai Kec. Mulyorejo Surabaya, selain itu juga terdakwa **INDRA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SASMITA Bin TOTO IRIANTO** juga melakukan pencurian 2 (dua ) buah HP diantaranya : 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 10 X Zoom milik saksi **FAIZ NAUFAL HISYAM**, 1 (satu) buah HP merk Oppo A7 milik saksi **SITI FATIMAH**, pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di ruang pendaftaran Instansi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Universitas Airlangga di Jl. Dharmahusada Permai Kec. Mulyorejo Surabaya. Dengan demikian unsur " *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka semua unsur tindak pidana "Pencurian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas ternyata semua unsur **Pasal 362 Jo 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa tersebut, baik berupa alasan pembesar ataupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah ( **guilty / schuld** ) dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doshbook HP merk Xiaomi Redmi Note 6 Pro, 1 (satu) buah doshbook Hp merk Oppo Reno 10 X Zoom, 1 (satu buah Doshbook HP merk Oppo A7, 1 (satu) buah flashdish rekaman CCTV, 1 (satu) potong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemeja warna biru merk levis, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) kaos lengan panjang motif bunga merk bukcaro, 1 (satu) sandal merk reebok.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan padadiriterdakwasebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi saksi TIARA DEWI PRATIWI, S.Kab.,Bd., saksi FAIZ NAUFAL HISYAM dan saksi SITI FATIMAH.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Jo 65 ayat (1) KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SASMITA Bin TOTO IRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA SASMITA Bin TOTO IRIANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) Buah Dusbook Hand Phone merk Xiomy Redmi Note 6  
**dikembalikan kepada Tiara Dewi**
  - 1 (satu) Buah Dusbook Hand Phone merk Oppo Reno 10 X Zom  
**dikembalikan kepada Faiz Naufal**
  - 1 (satu) Buah Dusbook Hand Phone merk Oppo A 7  
**dikembalikan kepada Siti Fatimah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) flas dis rekaman CCTV
- 1 (satu) potong kemeja warna biru merk levis
- 1 (satu) celana panjang warna biru
- 1 (satu) kaos lengan panjang motif bunga merk bukcaro
- 1 (satu) sandal merk Rebok

## ***Dirampas untuk dimusnahkan:***

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00,(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022, oleh I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua, R.Yoes Hartyarso, S.H.,M.H, dan I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri yang dihadirkan secara teleconference.

Hakim Anggota,

R.Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.